

## **Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia**

**Komang Okta Setiawan<sup>a,1\*</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>1</sup> [setiawanokta6@gmail.com](mailto:setiawanokta6@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Karakteristik suatu negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan tujuan negara yang berdemokrasi tersebut, Pemilu merupakan sebuah penegasan atas makna dan syarat sebuah Negara yang menyatakan dirinya menganut demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pijakan bagi hadirnya konsolidasi demokrasi, yakni praktik demokrasi yang kian matang dan stabil. Pelaksanaan putusan MK ini tentunya membawa implikasi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih matang. Efektivitas Pemilu Serentak masih menjadi perdebatan publik, Secara teoritik Pemilu Serentak sangat memungkinkan untuk dilaksanakan untuk seterusnya, apalagi jika melihat dinamika politik Indonesia yang semakin baik sejak era reformasi. Hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisi dan tujuan suatu negara. Sebagai contoh Pemilu 2019 yang sudah menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka.

Kata Kunci : Pemilu Serentak, Efektivitas, Demokrasi

---

### **PENDAHULUAN**

Karakteristik suatu negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan tujuan negara yang berdemokrasi tersebut. Sebab partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan dalam suatu negara. Dalam Pemilu contohnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam suatu pemilihan umum. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik

atau pemimpin pemerintahan yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, sehingga bisa diibaratkan masa depan suatu Negara demokrasi tergantung pada pemimpin pemerintahan yang terpilih sebagai pelaksana pemerintahan suatu negara. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106).

Pemilu merupakan sebuah penegasan atas makna dan syarat sebuah Negara yang menyatakan dirinya menganut demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pijakan bagi hadirnya konsolidasi demokrasi, yakni praktik demokrasi yang kian matang dan stabil.

Oleh karena itu dalam tujuan Pemilihan Umum Serentak dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, sertakedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Indonesia sebagai sebuah Negara telah memilih formasinya sebagai Negara modern dengan sistem demokrasi. Sebagai suatu sistem, demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagi tatanan aktivitas dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Atuan hukum dan dan instrument demokrasi yang efektif, salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pilkada yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Dengan mekanisme ini, tercatat Indonesia merupakan Negara yang paling progresif di dalam menjalankan mekanisme

demokrasi prosedural Pemilu. Pilkada serentak telah digelar secara bertahap, yang dimulai pada tahun 2015 – 2019, sesuai UU Pilkada yang baru, pelaksanaan Pilkada akan benar-benar serentak total sekitar tahun 2024. Tahap demi tahap, konsolidasi demokrasi semakin menunjukkan berentuknya, perbaikan pemilihan kepala daerah baik dari aspek prosedural maupun substansi erus dirancang demi pembangunan demokrasi. Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati mengamankan bahwa Pilkada yang dilakukan secara serentak harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang memiliki Kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat (Bakti, 2017).

Kendati secara procedural Indonesia telah melakukan Pemilu secara berkala, namun dalam prosesnya masih dapat dikatakan belum sepenuhnya menjadi demokratis substantif karena masih diwarnai oleh berbagai persoalan di dalam proses penyelenggaraanya. Diantaranya dimulai dari tahapan pendaftaran calon oleh KPU, proses pendaftaran pemilih, konflik di masa kampanye, maraknya politik uang, dan tahapan penetapan pemenang Pemilu. Pada Konteks jika Indonesia ingin maju menjadi Negara yang demokrasi substantif maka sistem politiknya haruslah disehatkan terlebih dahulu. Sebuah sistem politik demokrasi dikatakan mempunyai kinerja baik, manakala mampu memproses *inputs* sistem politik menjadi *output* sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan (Syarbaini,dkk, 2004; Kantraprawira, 2006; Budi Winarno,2007).

Demokrasi yang ideal akan terwujud apabila peran serta masyarakat ikut dalam berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Peran masyarakat ini dapat disadari menjadi sangat penting dalam mewujudkan efektivitas suatu Pemilu, dalam hal ini Pemilu Serentak, sebab berhasil atau tidaknya suatu pemilu serentak salah satunya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya secara cerdas. Hal tersebut juga sudah terjamin bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu karena sudah ada jaminan

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

yang dimuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan Undang-Undang.” Selain itu, diatur juga dalam UNDANG-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak sipil dan politik.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Putusan MK merupakan putusan final, bagian yang menarik dari amar putusan MK tersebut adalah pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019 mengingat pelaksanaan persiapan pemilu 2014 waktu itu sudah mulai berjalan. Apabila pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan maka akan menjadi sejarah Indonesia untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara bersamaan.

Rancangan Pemilu 2019 telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah, banyak kalangan yang merasa kurang puas dengan isi undang-undang tersebut kemudian mengajukan uji materi ke MK. Sedikitnya ada lima isu-isu krusial dalam UU

Pemilu yang menjadi perdebatan elit politik pada saat paripurna di DPR yaitu: ambang batas presidential (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.

Ketika MK kemudian memutuskan untuk penyelenggaraan pemilu serentak, putusan MK masih belum putusan operasional yang menjawab kerisauan-kerisauan atas banyaknya penyelenggaraan pemilu di atas. Mungkin alasan agar tidak jenuh, bisa terjawab oleh pemilu serentak ini, juga mungkin soal efisiensi dalam penyelenggaraan. Terlepas dari itu, penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 sesuai putusan MK masih belum mengatur operasionalisasi yang bisa memperkuat sistem presidensial, karena pemilu serentak putusan MK adalah pemilu yang lebih tepatnya diserentakkan, 5 kotak suara. Ini yang kemudian tidak mengakibatkan munculnya *coattail effect* (Nuryanti, 2015). Menurut Madariaga, *coattail effect* ini secara teori sebenarnya mengatur hubungan *sequential* dimana partai yang menjadi pemenang pada pemilu legislatif adalah partai dimana presiden dan wakil presiden terpilih berasal (Madariaga et.al., dalam Nuryanti, 2015).

Sehingga dari persoalan diatas dapat kita sadari bahwa ada beberapa tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sederhana ideal, begitu pula diikuti dengan kecerdasan masyarakat Indonesia dalam memilih maupun berpartisipasi dalam mewujudkan keefektifitasan Pemilu Serentak dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang berdemokrasi. Hal ini harus dibarengi pula oleh pemerintah dan parlemen untuk tidak terjebak dengan permainan politik demi suatu kekuasaan. Tulisan ini dibuat dengan sebagai upaya dalam memberikan poin-poin keefetifitasan dalam suatu Pemilu Serentak.

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

### PEMBAHASAN

#### **Penguatan Sistem Presidensial Melalui Pemilu Serentak**

Demokrasi dan pemilu seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya, pelaksanaan pemilu yang menjadi hajat rakyat menjadi ciri masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi yang disebutkan dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (dalam Surbakti, et.al., 2011).

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat, karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan pemilu. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif (Asshiddiqie, 2007).

Dalam konteks Indonesia, sistem presidensial dan sistem multipartai diterapkan secara bersama-sama. Implikasi dari kombinasi pemilihan sistem ini secara

bersamaan adalah potensi adanya pelemahan terhadap sistem presidensial itu sendiri sehingga berujung pada pemerintahan yang tidak stabil. Sejak era reformasi 1998 pemerintah dalam hal ini presiden Indonesia terpilih terkadang terjebak dalam konflik kepentingan pada saat akan membentuk kabinet dan memutuskan suatu kebijakan politik, tuntutan dari partai-partai pendukung serta kepentingan politik di parlemen terkadang membuat pemerintahan berjalan kurang efektif karena tersandera oleh kepentingan politik yang bersifat oportunistik dan pragmatis.

Dalam perkembangan pemilu di Indonesia, secara tidak langsung upaya penguatan terhadap sistem presidensial mulai berjalan sejak era reformasi 1998. Kultur politik yang berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan global menjadikan Indonesia terus berbenah diri dalam perbaikan sistem politik dan tata kenegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat pun sepakat bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945 maka akan memberikan pengaruh terhadap tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Asshiddiqie (2010) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sistem presidensial, Presiden bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung dan bukan melalui MPR. Jika merujuk sejarah, perubahan ini mulai terlihat dari transformasi pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada pemilu 2004, dimana Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat. Namun, realita yang terjadi bahwa walaupun presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui partai politik pengusungnya kerap terjadi intervensi politik dalam penyusunan anggota kabinet

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

dan kebijakan politiknya. Yuda (2010) menyebutkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini.

Adanya intervensi politik tersebut berakibat pada kurang optimalnya kinerja eksekutif, presiden dalam hal ini sebagai kepala eksekutif sering tersandera oleh partai pendukungnya. Presiden sering terlihat lemah dan lamban dalam mensikapi isu-isu publik, hal ini yang terkadang membuat rakyat merasa kecewa dengan kinerja pemerintah. Sistem pemilu proporsional yang dipilih Indonesia bersamaan dengan penerapan sistem presidensial berbasis sistem multipartai dirasa banyak kalangan tidak mencerminkan sistem yang ideal. Hal ini dikarenakan adanya kerancuan dan tumpang tindih kepentingan politik pasca pemilu, reaksi masyarakat terhadap pemerintah yang terbagi-bagi, terpecah (*divided government*) dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi oposisi di parlemen. Hal ini berakibat kepentingan masyarakat sering terabaikan.

Dalam melihat kombinasi dua sistem yang berbeda, setidaknya ada tiga alasan mengapa kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai cenderung bermasalah, yaitu: (1) Sistem presidensial berbasis multipartai cenderung mengakibatkan kebuntuan hubungan eksekutif dan legislatif sehingga kerja pemerintahan menjadi tidak efektif; (2) Sistem multipartai cenderung menciptakan polarisasi ideologis daripada sistem dua-partai; (3) Kombinasi kedua sistem tersebut juga berimplikasi pada sulitnya membentuk koalisi antarpol dalam sistem presidensial; Permasalahan yang terjadi dalam penentuan koalisi pilpres untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ada pasca penetapan kursi legislatif

yang fragmentatif. Lobi politik terjadi dimana-mana, sifat pragmatis, dan singkat menjadi kerikil tajam yang juga kerap terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Akibatnya, pemerintah yang terpilih menjadi tersandera baik oleh kekuatan pendukungnya sendiri dan juga oleh pihak oposisi (Haris, et.al., 2015).

Pasca keluarnya putusan MK yaitu dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, MK memerintahkan mulai tahun 2019 pemilihan umum presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif. Dengan adanya putusan ini tentu pemilu serentak antara presiden dan legislatif tidak hanya bertujuan untuk tercapainya efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sistem tata ketatanegaraan di Indonesia yaitu: Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai seperti kekhawatiran Juan Linz dan Scott Mainwaring diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap presiden terpilih (Haris, et.al., 2015).

Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

memaksaparpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy-seeking*). Ketiga, pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: (1) ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; (2) terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam oleh isu nasional; (3) semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional (Haris, et.al., 2015). Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat. Kelima, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti yang berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik. Keenam, pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian

pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara (Haris, et.al., 2015).

Berdasarkan penyelenggaraan pilpres 2004, 2009, dan 2014 yang dilakukan setelah pemilu legislatif, ditemukan fakta politik bahwa presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Belum lagi negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat ketimbang bersifat strategis dan jangka panjang. Maka itu, presiden faktanya menjadi sangat tergantung parpol yang menurut MK dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial (Haris, et.al., 2015). Pertimbangan MK inilah yang menjadi titik tolak pentingnya pemilu serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial.

Penerapan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai berimplikasi pada minimnya dukungan yang diperoleh presiden di parlemen. Oleh karenanya koalisi antar partai dilakukan sebagai upaya mendapatkan dukungan di parlemen. Menurut Giovanni (dalam Isra, 2009) mengemukakan bahwa presiden tetap memerlukan dukungan legislatif sebab tanpa dukungan tersebut presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan, kecenderungan yang muncul adalah lahirnya konflik kepentingan antara presiden dengan parlemen. Padahal untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial idealnya

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

partai pendukung presiden adalah partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden (Yuda, 2010).

Pemerintahan dengan sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen (Tutik, 2010). Dalam tipe ini menurut Mahfud (2010) menyebutkan bahwa kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam upaya penguatan sistem presidensial Mark P. Jones (dalam Hanan, 2015) mengungkapkan “... *all evidences indicate the functioning of presidential system is greatly enhanced when the president is providing with a majority or near-majority in the legislature*”. Dengan demikian bahwa sistem presidensial tergantung pada dukungan politik yang ada di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Pemilu serentak menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

### KESIMPULAN

Tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah Pemilu, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu: (1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya. (2) fungsi perwakilan rakyat.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 memang sudah terlaksana. Namun masih banyak persoalan pemilu serentak yang timbul dalam pelaksanaannya, banyaknya persoalan yang harus diselesaikan membutuhkan kerjasama dan sinergitas dari seluruh anak bangsa. Pengevaluasian mengenai konsep dan model pemilu serentak 2019 yang paling efektif untuk dilaksanakan serta kesiapan dari penyelenggaraan Pemilu serentak selanjutnya menjadi persoalan utama yang harus dicari solusinya. Undang-undang Pemilu 2019 yang telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah menjadi pertarungan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemilu di Indonesia. Efektivitas pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan dengan baik setidaknya dengan memperkuat 5 aspek utama yaitu: UU Pemilu yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak, penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional, efektivitas pembiayaan pemilu serentak yang lebih pro rakyat, kesiapan partai politik dalam pemilu serentak, dan perlunya sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat. Pemilu hanya sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisional dan tujuan suatu negara. Hal yang perlu dijunjung tinggi bersama adalah kepentingan bangsa dan NKRI harus menjadi tujuan dan prioritas yang paling utama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi F. Bakti. 2017. Literasi Politik dan Kampanye Pemilu: FIKOM UP Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu Populer. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

- Hanan, D. (2015). "Memperkuat Presidensi-alisme Multipartai di Indonesia: Pemi-lu sentak, Sistem Pemilu, dan Sistem-Kepartaian". [http://www.puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/ Makalah Djayadi-Hanan.pdf](http://www.puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/MakalahDjayadi-Hanan.pdf)
- Haris, S. (2015). *Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Electoral Research Institute. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Isra, S. (2009). "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial". *Jurnal Konstitusi*, II, No. 1. Juni 2009.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. "Sistem Politik Indonesia". Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- MD, M. M. (2004). "Langkah Politik dan Bingkai Paradigmatik dalam Penegakan Hukum Kita". *Makalah. Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI*. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuryanti, S. (2015). "Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No. 1 Juni 2015. Hlm. 3.
- Pahlevi, I. (2015). *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Surbakti, R. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Buku I. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syarbaini, Syahril. Dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Galia Indonesia
- Winarno, Budi. 2007. "Sistem Politik Indonesia Era Reformasi" *Budaya Politik Era Reformasi Tetap Bercorak Patrimonial, Berorientasi Kekuasaan dan Kekayaan (Power dan Wealth) dan Bersifat Paternalistik*. Jakarta: Media Persindo
- Yuda, H. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.